

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO**

**Patria Adhi Baskoro**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[baskoropatriaadhi@gmail.com](mailto:baskoropatriaadhi@gmail.com)

**Badrudin Kurniawan**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[badrudinkurniawan@unesa.ac.id](mailto:badrudinkurniawan@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Penanganan sampah sangatlah penting untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia. Dengan adanya penanganan sampah ini masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan Implementasi Kebijakan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penanganan sampah merupakan himbauan dari pemerintah. Hasil Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah dikatakan bahwa kebijakan belum tercapai dilihat dari pengelolaan sampah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga kualitas lingkungan menjadi kumuh. Sumberdaya manusia terbatas dan sumberdaya peralatan masih manual. Pihak organisasi formal memiliki karakter disiplin dalam kinerjanya dan informal memiliki karakter responsif dalam penanganan. Sikap para pelaksana kebijakan mempunyai beberapa pelaksana seperti penanggungjawab kebijakan, pengawas TPST, dan tukang angkut sampah. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana berbeda mulai tingkat RT/RW jarang berkomunikasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk membahas permasalahan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan antara sosial, ekonomi, dan politik masih belum seimbang karena banyak masyarakat buang sampah sembarangan, tarif retribusi kebersihan tidak sesuai dengan perda dan tidak ada perhatian khusus dari pemerintah. Saran penelitian ini adalah Pemerintah memberikan pendekatan terhadap masing-masing organisasi pelaksana untuk saling bertukar pendapat dalam mencapai tujuan bersama.

**Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Sampah, Pemerintah**


### **Abstract**

Waste handling is very important to assist the government in dealing with waste problems in Indonesia. With this waste management, the community is part of the government's efforts to carry out the implementation of policies that have been stipulated in the Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning Waste Management and Cleaning Service Retribution. The purpose of this study was to determine the implementation of waste management policies in the Taman District, Sidoarjo Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Collecting data using observation, interviews, and documentation. Waste handling is an appeal from the government. The results of the implementation of the Waste Management Policy said that the policy had not been achieved in terms of waste management that was not sufficient for the community's needs so that the quality of the environment became slum. Human resources are limited and equipment resources are still manual. The formal organization has a disciplined character in its performance and the informal character is responsive in handling. The attitude of the policy implementers has several implementers such as those in charge of policies, TPST supervisors, and garbage collectors. Communication between organizations and different implementing activities starting at the RT / RW level rarely communicates with village and sub-district governments to discuss policy issues. Policies carried out between social, economic, and political are still not balanced because many people litter, cleanliness levy rates are not in accordance with regional regulations and there is no special attention from the government. The suggestion of this research is that the government provides an approach to each implementing organization to exchange opinions in achieving common goals.

**Keywords: Policy Implementation, Waste Handling, Government**

## PENDAHULUAN

Populasi penduduk semakin hari terus meningkat. Disebabkan oleh perkembangan populasi masyarakat yang ingin hidup lebih baik. Akibatnya banyak terjadi imigrasi masyarakat desa pindah ke kota. Dengan mengharapkan agar kehidupannya berubah menjadi lebih baik dalam perekonomiannya. Dengan meningkatnya populasi masyarakat di perkotaan menjadikan pemukiman disetiap daerah menjadi lebih padat. Sehingga semakin berkurang kapasitas ketersediaan lahan/pemukiman untuk memenuhi tempat tinggal masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka banyak lahan persawahan dan lahan kosong perkebunan sekarang telah berubah menjadi perumahan, apartemen, pergudangan dan industry. Peningkatan jumlah populasi penduduk juga selaras dengan peningkatan produksi sampah yang terus bertambah setiap harinya. Sehingga masalah sampah sendiri harus benar-benar intensif didalam penanganannya.



**Gambar 1. Proyeksi Data Penduduk Tahun 2020**

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/02/inilah-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-2020>

Pada gambar 1 diatas merupakan Proyeksi Data Penduduk Di Indonesia pada tahun 2020. Dari data tersebut terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat menduduki posisi pertama dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 49,56 juta jiwa, kedua yaitu Provinsi Jawa Timur sebanyak 39,95 juta jiwa dan ketiga yaitu Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34,74 juta jiwa. Mengingat provinsi Jawa Timur yang sangat padat penduduknya dan juga menjadi Provinsi perekonomian yang dominan banyak perindustrian dan pariwisata. Dengan bertambahnya populasi penduduk selaras dengan bertambahnya volume sampah di Jawa Timur yang mencapai 17 ribu ton sampah per harinya dengan dominan 12,74 persennya adalah sampah plastik yang mencapai 2.126 ton per harinya.

Timbulan sampah diperkirakan akan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2016, timbulan sampah di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari 261 juta penduduk Indonesia timbulan sampah telah mencapai 65 juta ton pertahun,

sehingga timbulan sampah semakin banyak karena meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Pada tahun 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa jumlah timbulan sampah diperkotaan akan terus bertambah menjadi 1,42 kg perorang setiap hari atau 2,2 miliar ton sampah pertahun yang berasal dari 4,3 miliar orang penduduk Indonesia. (Sumber: <http://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 12 Desember)

Melihat dari gambar peningkatan jumlah penduduk yang dominan lebih banyak adalah pada pulau Jawa.

**Tabel 1. proyeksi penduduk Jawa Timur berdasarkan umur tahun 2015 -2020**

No.	PROVINSI JAWA TIMUR	
	Tahun	Jumlah
1.	2015	38,78 Juta Jiwa
2.	2016	39,04 Juta Jiwa
3.	2017	39,28 Juta Jiwa
4.	2018	39,52 Juta Jiwa
5.	2019	39,74 Juta Jiwa
6.	2020	39,95 Juta Jiwa

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tabel 1 diatas merupakan jumlah proyeksi penduduk di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2020 yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Semakin banyaknya masyarakat yang tidak peduli pada kebersihan lingkungan, semakin banyak pula jumlah sampah yang tidak dikelola secara baik, maka akan berdampak pada lingkungan serta belum tersedianya lahan sampah yang luas.

Tujuan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan BAB II Pasal (4) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sistem pengelolaan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 diselenggarakan berdasarkan asas: a) tanggung jawab; b) berkelanjutan; c) manfaat; d) keadilan; e) kesadaran; f) kebersamaan; g) keselamatan; h) keamanan; i) dan nilai ekonomi, dimana dalam penanganan sampah di RW07-RW09 Desa Bringin Bendo Kecamatan Taman masih belum tercapai. Karena tidak ada tanggung jawab didalam pengambilan sampah dan tidak sesuai perjanjian, tidak berkelanjutan dalam pengambilan sampah, tidak ada manfaat yang positif untuk masyarakat, tidak ada keadilan secara menyeluruh yang sesuai dengan Perda, tidak ada rasa kesadaran antara masyarakat dengan pemerintah, tidak ada rasa

kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam menangani sampah, tidak ada keselamatan karena dampak sampah yang tidak segera diangkut akan mengakibatkan banjir, tidak ada rasa keamanan karena sampah yang menumpuk akan mengakibatkan sumber penyakit dan kualitas lingkungan menjadi kumuh, tidak ada nilai ekonomi yang produktif karena pemilahan sampah hanya sampah plastik yang dijual. (Putri & Lina, 2019: 20)

Pentingnya Implementasi Kebijakan dalam sebuah pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi kebijakan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya, dari implementasi kebijakan kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Sehingga kita bisa mengetahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. Pengelolaan sampah dan penanganan sampah termasuk dalam kegiatan fungsional yang sudah dilaksanakan diberbagai desa atau kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan salah satunya adalah Desa Bringin Bendo yang memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang belum mencukupi sampah warga dari RW07-RW09 Desa Bringin Bendo Kecamatan Taman. (Hasanudin, 2017)

Seperti di Kecamatan Taman yang memiliki 24 Desa/Kelurahan yang terdiri dari Desa Bebekan, Bohar, Bringinbendo, Geluran, Gilang, Jemundo, Kalijaten, Kedungturi, Ketegan, Kletek, Kramatjegu, Krembangan, Ngelom, Pertapan Maduretno, Sadang, Sambibulu, Sepanjang, Sidodadi, Taman, Tanjungsari, Tawang Sari, Trosobo, Wage, dan Wonocolo. Dari banyaknya Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Taman masalah buang sampah sembarangan masih dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab.

Pentingnya Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kabupaten Sidoarjo supaya warga bisa menjaga kebersihan lingkungan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan Perda Kabupaten Sidoarjo. Banyak masyarakat/warga RW.07-RW.09 Desa Bringin Bendo Kecamatan Taman belum memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan, contohnya seperti masih membuang sampah sembarangan sehingga pemerintah melakukan penertiban melalui kebijakan penanganan sampah guna untuk mengurangi volume sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan dapat memanfaatkan kembali sampah yang ada. Banyaknya sampah membuat kualitas kebersihan lingkungan Kabupaten Sidoarjo semakin menurun. Warga belum memiliki kesadaran terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo karena Pemerintah Daerah

Kabupaten Sidoarjo tidak melakukan sosialisasi kepada warga. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan fasilitas seperti bak kontainer sampah pada area RW.07-RW.09 Desa Bringin Bendo. Sehingga larangan buang sampah sembarangan tidak berfungsi karena tidak ada solusi yang tepat untuk membuat warga sadar akan bahayanya buang sampah sembarangan. (Daniarto, 2019)

Seperti di daerah Kecamatan Taman tepatnya di jalan raya Trosobo ke arah barat sebelum jembatan layang trosobo masih banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan dan tidak ada kepedulian dari pemerintah untuk menindak tegas para pelaku buang sampah sembarangan tersebut. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk menindak tegas para pelaku dan pemerintah juga memberikan fasilitas umum seperti bak kontainer sampah untuk warganya agar tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga berjalannya waktu warga akan disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. (Bing & Jiwon, 2020)

Pada saat ini semuanya serba praktis dan tertata. Untuk masalah pembuangan sampah sendiri masyarakat juga sudah diberikan bak/keranjang /tong sampah yang ada didepan rumah. Sama seperti di perumahan Bringin Indah yang praktis dalam pembuangan sampah. Dengan setiap rumah yang dikenakan iuran kebersihan sampah setiap bulannya. sehingga tidak perlu repot atau khawatir jika sampah didepan rumah berserakan atau tidak bersih. Perumahan Bringin Indah ini berlokasi di Desa Bringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Perumahan Bringin Indah dahulu bekerjasama dengan Perumahan Citra Harmoni dalam pengelolaan TPS yang bertempat di Jl. Bringin Bendo “wawancara dengan Bapak H. Nur (wakil ketua RW. 070”. Kerjasama ini telah dilakukan sudah lama dan juga berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan dalam pengambilan sampah dan pembuangan sampah sembarangan.

Berbeda dengan kondisi saat ini, sekarang Pemerintah Kecamatan Taman melarang adanya pembuangan/TPS di Jl. Bringin Bendo. Pemerintah Kecamatan Taman sekarang mengambil alih dalam pemberlakuan kebijakan pengelolaan sampah. Pada bulan Januari 2019 pihak Kecamatan Taman sudah memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan mobil bak terbuka pihak kebersihan dari Kecamatan Taman mengambil dan mengangkut sampah.

Dalam kenyataannya sampah tidak terangkut dengan teratur dan pengambilan sampah yang tidak dilakukan setiap hari. Pada hakikatnya pihak pelayan masyarakat harus lebih mengerti dan juga lebih baik dalam melayani masyarakat. Sudah banyak contohnya, seperti di Kota Surabaya sangat baik dalam pengelolaan sampah

sampahnya. Setiap daerah kecamatan memiliki TPS dan juga unit kendaraan pengambil sampah juga banyak, sehingga bisa teratur dan terjadwal dengan baik.

Sejak diambil alih oleh pihak Kecamatan Taman, pengambilan sampah tidak lagi rutin seperti sebelumnya. Pemerintah Kecamatan Taman juga tidak memberikan sosialisasi pembelajaran dalam mengelola sampah. Sehingga semakin banyak dan liar masyarakat didalam membuang sampah. Akhirnya berdampak pada masyarakat dan warga yang harus rela sampahnya menumpuk didepan rumah dan menunggu pengambilan sampah yang tidak pasti jadwalnya. Dengan kondisi seperti ini masyarakat masih harus dibebankan iuran kebersihan sampah setiap rumah/setiap KK sebesar Rp. 25.000/bulan. Sangat jauh dari yang diharapkan, seharusnya bisa lebih baik tetapi tidak seperti kenyataannya. Pengambilan sampah dari pihak kecamatan dilakukan satu minggu sekali bahkan sepuluh hari sekali. Sampah terus menumpuk dan mengeluarkan aroma yang dapat mengganggu kenyamanan warga. Permasalahan ini membuat warga dirugikan secara sepihak. (Nillam dkk, 2018: 12)

Kurangnya lokasi yang strategis dalam sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Seperti jumlah unit kendaraan pengambil sampah yang tersedia dan lokasi lahan TPS dan TPA yang jauh akan membutuhkan waktu sangat lama sehingga tidak efisien dalam penanganan masalah sampah. Lokasi TPS yang berada di Desa Tanjungsari dan di Desa Taman. Dua tempat tersebut menjadi pilihan lahan TPS Pemerintah Kecamatan Taman. Lokasi TPA yang berada di daerah Jabon. Dari kondisi ini yang membuat kinerja petugas kebersihan Kecamatan Taman menjadi tidak terkontrol dan tidak efektif didalam pengambilan sampah sehingga totalitas kinerja menjadi turun dan memberikan kesan yang tidak baik dimata masyarakat.

Pengangkutan sampah yang dilakukan dalam waktu seminggu 2 kali. Pengangkutan sampah dilakukan dari setiap bak sampah yang ada didepan rumah warga, setelah sampah terangkut semuanya mobil pengangkut sampah berangkat menuju ke TPS dan disana sampah masih melalui tahap pengolahan dan pemilahan secara manual antara sampah plastik dan sampah organik. Setelah selesai proses pemilahan, sampah akan berjalan menggunakan mesin untuk masuk di truck sampah. Sampah yang sudah penuh akan dibawa menuju ke TPA Jabon untuk pemrosesan akhir yaitu pembakaran sampah dan penimbunan sampah.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memberikan fasilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditujukan pada daerah Kecamatan Taman berupa

anggaran dana sebesar Rp. 173.927.000 bertujuan untuk melakukan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang diberikan pada tahun anggaran 2018 untuk pengerjaan pembangunan pagar TPST Taman dan berlokasi di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. TPST Taman memiliki fasilitas mesin pemilah sampah yang masih berjalan secara manual didalam pemilhan sampahnya.

Kegiatan pengelolaan sampah di TPST Taman untuk fasilitas dan kebutuhan selanjutnya tidak ada bantuan dana dari APBD melainkan menggunakan retribusi penarikan iuran dari setiap warganya yang sudah ditetapkan didalam Perda berdasarkan besaran tarif iuran dan jenis pelayanannya. Seperti di Desa Bringin Bendo yang mencakup RW07-RW09 yang dikenakan tarif iuran kebersihan sebesar Rp. 25.000/bulan dengan pengambilan sampah yang dilakukan setiap seminggu 2x akan tetapi tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Sidoarjo dengan besaran tarif retribusi Rp. 25.000 warga RW.07-RW.09 Desa Bringin Bendo Kecamatan Taman merasa dirugikan secara sepihak oleh kebijakan yang berlaku. Kegiatan pengambilan sampah di lingkungan RW.07-RW.09 Desa Bringin Bendo Kecamatan Taman kenyataannya hanya dilakukan seminggu sekali bahkan sepuluh hari sekali.

## **RUMUSAN MASALAH**

Sejalan dengan penjelasan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah bagaimana implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah tuunk mengetahui implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Fokus penelitian berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn tentang penanganan sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan berbagai narasumber, terdiri dari : Bapak Qomari selaku penanggungjawab kebijakan penanganan

sampah, Bapak Dani selaku penanggungjawab di lokasi TPST, Bapak Budi selaku pengawas TPST Taman, Bapak Sukirno selaku pengawas TPS Tanjungsari, Bapak H. Huda Siswoyo selaku Kepala Desa Bringin Bendo, Bapak H. Nur selaku Wakil Ketua RW. 07.

Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raya Wonocolo, Wonocolo, Bebekan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peneliti telah mendokumentasikan berupa keterangan lengkap dari berbagai sumber, melalui media gambar dan juga media tertulis. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas didalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung dengan cara terus menerus sampai hasilnya tuntas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sampah merupakan permasalahan publik tersendiri dalam penanganannya. Latar belakang penanganan sampah karena sampah merupakan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan, seperti salah satu penyebab banjir, menimbulkan bau busuk dan menimbulkan penyakit. Banyak dampak yang ditimbulkan sampah kepada masyarakat dan lingkungan, maka negara mengeluarkan UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah secara nasional sampai tingkat daerah. Daerah Kabupaten Sidoarjo sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Hasil Implementasinya kurang memuaskan dan belum tercapai secara maksimal. Karena kesehatan tidak meningkat, kualitas lingkungan menjadi tidak bersih dan terlihat kumuh akibat sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Berdasarkan dari semua asas yang disebutkan penanganan sampah di Kecamatan Taman masih belum tercapai. Karena tidak ada tanggung jawab didalam pengambilan sampah dan tidak sesuai perjanjian, tidak berkelanjutan dalam pengambilan sampah, tidak ada manfaat yang positif untuk masyarakat, tidak ada keadilan secara menyeluruh yang sesuai dengan Perda, tidak ada rasa kesadaran antara masyarakat dengan pemerintah, tidak ada rasa kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam menangani sampah, tidak ada

keselamatan karena dampak sampah yang tidak segera diangkut akan mengakibatkan banjir, tidak ada rasa keamanan karena sampah yang menumpuk akan mengakibatkan sumber penyakit, tidak ada nilai ekonomi yang produktif karena pemilahan sampah hanya sampah plastik yang dikelola.

Suatu kebijakan publik ini dapat dikatakan tercapai atau tidak tercapai dapat dilihat dari kinerja implementasinya. Jika kinerja implementasinya tidak tercapai atau kurang maksimal maka perlu dilakukan suatu evaluasi untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka bisa didapatkan hasil implementasi kebijakan penanganan sampah berdasarkan UU Perda di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel tersebut seperti : standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktifitas pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik.

Penanganan sampah di Kecamatan Taman berawal dari tujuan agar daerah Jl. Bringin Bendo bebas dari sampah liar dan bau sampah yang dapat mengganggu lingkungan warga. Pemerintah Kecamatan Taman mengambil alih kebijakan masalah pembuangan sampah yang bekerjasama dengan sub bagian pengelola sampah yang berada di Desa Tanjungsari dan Desa Taman yang kemudian diproses dan dibuang di TPA Jabon. Tidak tepat waktu dalam pengambilan sampah yang mengakibatkan kebijakan ini dipandang negatif oleh warga. Sehingga sampah tidak bisa terangkut secara teratur dan membuat kualitas lingkungan menjadi buruk. Sehingga untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn seperti:

**1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan.**

Dalam ukuran dan tujuan kebijakan penanganan sampah disini berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 100 tahun 2018 yang membahas tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang berbunyi pada Bab II pasal 2 dan pasal 3. Bertujuan untuk memberikan pengurangan volume sampah dan juga penanganan masalah sampah yang masih belum terselesaikan. Dengan cara melakukan pembatasan volume timbulan sampah, melakukan pendauran ulang sampah, melakukan pengangkutan

sampah dan melakukan pemanfaatan sampah sampai pada tahap pemrosesan akhir sampah.

Dalam tujuan tersebut para pelaksana kebijakan memiliki pandangan yang berbeda, seperti pada tukang angkut sampah memandang bahwa tujuan kebijakan ini hanya sekedar melakukan pengangkutan sampah, sedangkan bagi pemerintah kecamatan tujuan tersebut mempunyai pandangan akan bagaimana penyelesaian sampah tersebut bisa teratasi secara maksimal, sedangkan pada para pekerja di TPST memiliki pandangan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif pada proses kerjanya yang memberlakukan pembatasan timbulan volume sampah.

Dari kebijakan tersebut memiliki ukuran keberhasilan yang berdampak baik bagi masyarakat. Karena potensi dalam timbulan buang sampah telah dibatasi dan dilakukan pengangkutan serta pendaurulangan sampah sampai pada tahap proses akhir. Seperti pada TPST Taman yang baik didalam kerjanya serta proses pengolahan dan mendaurulang sampah organik dan anorganik sudah tepat. Sehingga sampah tersebut bisa sampai tahap pembuangan akhir yang berada di TPA Jabon.

## 2. Sumberdaya

Suatu kebijakan akan tidak lengkap jika tidak ada para pelaksana yang mengimbangi jalannya kebijakan tersebut. Seperti pada kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman memiliki sumberdaya manusia yang berbeda dan memiliki tugas yang berbeda. Sumberdaya manusia yang ada pada kebijakan terdiri dari penanggungjawab kebijakan, penanggungjawab TPST Taman, pengawas TPST Taman, Para pekerja kebersihan/tukang angkut sampah. Dari sumberdaya manusia tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing didalam kerjanya. Seperti penanggungjawab kebijakan beliau didalam kerjanya tidak melihat bagaimana kondisi fisik dilapangan beliau hanya tahu untung bersih dan terkadang tidak bisa bersikap adil kepada bawahannya/para pekerjanya. Kemudian penanggung jawab TPST Taman terkadang beliau sering lalai didalam tugasnya. Beliau tidak memperhatikan apa yang menjadi kendala dalam kinerja di TPST Taman dan sangat jarang membantu menyampaikan apa yang menjadi keinginan para pekerja TPST kepada penanggungjawab kebijakan.

Untuk pengawas TPST Taman beliau benar-benar melakukan tugasnya secara teratur. Beliau memantau dan mengawasi siapa saja para pengeledak/tukang angkut sampah yang masuk di TPST Taman tersebut. Dengan pengawasan yang ketat maka tidak ada para pengeledak/tukang angkut sampah liar yang masuk

sembarangan di TPST Taman. Sehingga para pekerja borongan yang berada di TPST Taman bisa maksimal dalam memilah sampah. Sama dengan pengawas TPS Tanjungsari beliau telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya secara baik dengan bukti bahwa jika beliau mendapat teguran dari warga terhadap sampah yang tidak terangkut secara terjadwal beliau langsung menegur para pekerja pengangkut sampah dan juga memberikan sanksi peringatan. Beda dengan para pekerja tukang angkut sampah yang sudah diberikan tugas untuk mengambil sampah rumah tangga dengan jadwal yang ditentukan para pekerja ini sering mengabaikan kewajibannya. Para pekerja tukang angkut sampah sering terlambat didalam pengambilan sampah yang berpotensi mengakibatkan volume tumpukan sampah terus bertambah yang berada disetiap rumah warga.

Suatu kebijakan tidak akan bisa berjalan jika hanya mengandalkan sumberdaya manusia saja tanpa harus diimbangi oleh sumber dana. Kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Taman ini mempunyai sumber dana dari iuran warga dan juga dari APBD. Dalam pelaksanaan penanganan sampah di TPST Taman jumlah sumberdana dari APBD untuk pembangunan lahan mencapai Rp. 173.927.000 anggaran pada tahun 2018. Sedangkan untuk biaya kegiatan operasional pengelolaan sampah hanya menggunakan dana iuran/retribusi dari warga. Seperti pada TPST Taman mencapai Rp. 56.000.000 dan di TPS Tanjungsari mencapai Rp. 7.500.000 sehingga total keseluruhan anggaran untuk penanganan sampah mencapai Rp. 63.500.000.

Sumberdaya waktu juga sangat penting bagi suatu kebijakan. Jika sumberdaya waktu tidak ada maka akan tidak maksimal kinerja dari suatu kebijakan tersebut. Seperti pada penanganan sampah di Kecamatan Taman ini mempunyai para pekerja pengambil sampah yang sudah terjadwal seminggu 2 kali dengan waktu hari yang tidak menentu. Dengan waktu yang diberikan dalam seminggu 2 kali ini masih sangat kurang efektif dan tidak bisa merata dalam pengambilan sampahnya.

Sumberdaya sarana dan prasarana yang ada masih terbilang kurang baik. Seperti di TPST Taman yang hanya mempunyai 3 unit truck pengangkut sampah dari TPS ke TPA dan juga mempunyai mesin pengolah sampah yang terbilang masih manual dalam pemilahnya yang memberikan kesan sangat lambat dalam pengelolaan sampah. Berbeda dengan TPST yang di Tanjungsari disana hanya berupa lahan kosong saja tanpa memiliki sarana dan prasarana mesin pengolahan sampah dan proses penyelesaiannya hanya dibakar dan di timbun. Kondisi fisik lahan TPST Taman sudah baik karena sudah jauh dari pemukiman warga dan tidak

mengganggu warga. Kondisi fisik lahan TPS Tanjungsari masih terbilang tidak efektif karena lahan TPS tidak dilengkapi dengan peralatan mesin pengolahan sampah dan tidak ada fasilitas truck dari pihak DLHK, akan tetapi untuk wilayahnya sudah baik karena jauh dengan pemukiman warga. Kondisi TPA Jabon juga sudah baik tempatnya luas, jauh dari pemukiman warga dan jauh dari lalu lintas kendaraan. Sudah memiliki peralatan mesin pengelolaan sampah yang cukup memadai sehingga memberikan kesan yang baik dalam pemrosesan akhir sampah.

### **3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan penanganan sampah memang harus luas cakupannya. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggungjawab atas penanganan sampah tersebut. Ada beberapa organisasi pelaksana yang dapat mendukung yaitu pelaksana organisasi formal dan informal.

Pemerintah Kecamatan Taman juga menggandeng organisasi formal seperti TPST Bakti Bumi untuk tempat pembuangan sampah sementara, DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) untuk mengelola sampah di TPS yang berada di desa Tanjungsari tersebut. Sehingga pengelolaan sampah bisa semakin cepat dan tuntas prosesnya juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo didalam pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA yang berada di Jabon.

Pemerintah Kecamatan Taman juga menggandeng organisasi informal seperti CV. Tata Graha Utama sebagai kontraktor dalam penanganan sampah. CV. Ageng Sukses sebagai konsultan pengawas didalam penanganan sampah agar sampah yang berada di TPS bisa berjalan dengan baik dan tidak ada penyelewengan. Dari para agen pelaksana tersebut semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti pada agen pelaksana TPST Bakti Bumi dan DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) yang memiliki kedisiplinan yang kuat serta kerja keras dan respon yang tanggap.

Bisa dilihat bahwa TPST Bakti Bumi yang memiliki lokasi cukup baik dan jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga setempat. Serta dari DLHK juga memberikan kinerja yang maksimal dan para pekerjanya juga ulet, tanggap, dan memiliki kerjasama tim yang kuat untuk saling bekerjasama melayani masyarakat. Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo juga memiliki karakter yang ramah tetapi masih kurang baik dalam kedisiplinannya dan juga kurang responsif karena terkadang dalam pengangkutan dari TPS ke TPA juga mengalami keterlambatan.

Agen CV. Tata Graha Utama yang menjadi kontraktor penanganan sampah plastik juga memiliki karakter yang

baik, ulet, disiplin, serta responsif karena apabila sampah sudah dikelola, maka kontraktor tersebut akan segera mengambilnya. Untuk CV. Ageng Sukses sebagai konsultan pengawas memiliki karakter yang disiplin, ulet, serta kerja keras. Akan tetapi untuk persoalan alat/mesin pengelola sampah yang masih seadanya dan kurang canggih sehingga membuat kinerja pengelolaan sampah menjadi lama.

### **4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana**

Para pelaksana kebijakan tersebut meliputi dari penanggungjawab kebijakan, penanggungjawab di lokasi TPST Taman, pengawas TPST desa Taman dan desa Tanjungsari, dan pihak dari petugas kebersihan/pengangkut sampah. Sikap dan kecenderungan dari setiap pelaksana mempunyai perbedaan yang mendasar. Seperti penanggungjawab kebijakan hanya bisa memerintah tanpa melihat bagaimana perkembangan kondisi dilapangan dan hanya menerima keuntungan semata. Untuk penanggungjawab lokasi TPST masih kurang tegas dan tidak disiplin dalam mengemban kewajibannya, beliau hanya tahu beres lokasi TPST dalam pengelolaannya tanpa menanyakan apa yang perlu dibutuhkan dan perlu perbaikan dilokasi.

Sedangkan bagi pengawas TPST desa Taman sudah komitmen dalam kerjanya, karena beliau terjun langsung didalam lokasi sehingga beliau paham akan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para pekerja yang ada dilokasi TPST tersebut, bahkan beliau rela meminjamkan uang pribadinya dulu untuk kebutuhan perbaikan atau pembaruan peralatan di TPST sebelum akhirnya diganti oleh pihak penanggungjawab. Untuk pihak petugas pengangkut sampah masih dikatakan kurang maksimal didalam kerjanya, karena jadwal pengambilan sampah yang sudah ditetapkan seminggu dua kali. Para petugas pengangkut sampah ini tidak disiplin dalam pengambilan sampah yang dilakukan seminggu sekali bahkan sepuluh hari sekali dan mengakibatkan sampah warga terus menumpuk.

### **5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Dalam poin ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk perubahan kedepan. Tetapi tidak untuk kebijakan saat ini, pemerintah tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah bawahan. Mulai dari ketua RT yang sangat jarang melakukan komunikasi dengan ketua RW tentang bagaimana penyelesaian yang terbaik untuk warganya sendiri. Sehingga kesannya terlihat hanya terima pasrah dengan kebijakan yang telah berjalan ini, dengan tidak melakukan rundingan berlanjut dengan Kepala Desa Bringin Bendo. Dari pihak Kecamatan sendiri juga tidak ada kunjungan ataupun komunikasi yang terkait masalah

sampah ini dengan Kepala Desa sehingga dari Kepala Desa sendiri juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Dari kalangan RT dan RW saja sangat jarang melakukan komunikasi terbuka tentang persoalan sampah tersebut.

Sehingga pihak Kepala Desa juga tidak bisa memberikan solusi ataupun menyampaikan kepada pihak Kecamatan. Sangat jarang pula warga mengajak komunikasi pada tukang angkut sampah, mungkin hanya beberapa dan itu hanya sekedar komunikasi untuk minta tolong sampahnya yang dominan volumenya lebih banyak bisa diangkut dan memberikan persenan uang untuk jasanya. Jika tukang angkut sampah telat dalam pengambilan sampah, pihak Ketua RT pun juga tidak pernah mengajak komunikasi langsung terhadap tukang angkut sampah dan juga tidak pernah menegur ataupun melaporkan kualitas kinerjanya kepada Ketua RW. Sehingga kesannya tukang angkut sampah tersebut sudah bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan tetapi sebenarnya tidak.

#### **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Masyarakat Desa Bringin Bendo sebagian masih ada yang berpenghasilan menengah kebawah. Dengan kebijakan yang telah ditetapkan dengan besaran iuran per bulan yang lumayan memberatkan bagi kalangan menengah kebawah. Dari situlah masyarakat yang tidak mampu membayar iuran lebih memilih membuang sampahnya disembarangan tempat. Bagi mereka itulah jalan terbaik untuk tidak membayar iuran kebersihan tetapi sampah rumah tangga mereka bisa terbuang. Sehingga masih dirasa kurang berhasil dan belum maksimal implementasi kebijakan tersebut.

Sejauh ini kelompok-kelompok pendukung implementasi kebijakan masih juga belum maksimal dalam memberikan dukungannya pada implementasi kebijakan tersebut. Pada kelompok pengambil sampah di setiap rumah terkadang juga masih nakal tidak mau mengangkut sampah yang banyak apabila tidak ada uang persenan dari pemilik rumah dan juga tidak tepat waktu yang sudah menjadi kesepakatan kebijakan.

Kelompok DLHK yang berada di TPS juga sudah memberikan dukungan maksimal tetapi mempunyai kendala peralatan yang belum canggih dan memadai. Banyaknya volume sampah yang terus meningkat dan harus berada di TPS tersebut membuat kelompok ini juga mengalami keterlambatan dalam pemrosesan sampah yang nantinya akan dibawa ke TPA Jabon. Sehingga masih ada permasalahan yang memang harus lebih dikaji ulang lagi agar setiap kelompok tersebut saling mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Kebanyakan dari masyarakat Desa Bringin Bendo memberikan penolakan dengan cara yang tersendiri.

Dengan cara membuang sampah di pinggir jalan raya Trosobo dan ada juga yang mendukung dengan tetap membuang sampah pada tempatnya dan membayar iuran yang ada meskipun diselimuti rasa kecewa atas pelayanan yang kurang maksimal tersebut. Karakteristik masyarakat banyak yang menolak kebijakan tersebut dengan besarnya iuran dan juga pelayanan yang tidak maksimal. Sehingga membuat penolakan secara halus dengan buang sampah tidak pada tempatnya dan tidak membayar iuran retribusi kebersihan yang cukup berat bagi masyarakat. Dengan melihat kualitas pelayanan yang kurang maksimal masyarakat publik banyak yang beropini agar iuran tidak semahal itu dan disesuaikan kembali pada lingkungan masyarakat. Tetapi kebijakan sudah terlanjur berjalan dan masyarakat lainnya juga terima pasrah dengan keadaan yang sudah berjalan tersebut. Sehingga dari sinilah semakin terus meningkat masyarakat yang buang sampah di sembarangan tempat dan tidak peduli dengan dampaknya.

Sikap dari lurah/kepala Desa Bringin Bendo hanya bisa mengingatkan warganya untuk tetap menuruti apa yang sudah menjadi ketetapan peraturan kebijakan dari pemerintahan Kecamatan Taman yang telah berlaku. Sehingga khususnya sikap Ketua RW. hanya bisa melakukan peneguran saja kepada petugas kebersihan/pengambil sampah jika ada keterlambatan jadwal dan menuruti apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah Kecamatan Taman. Untuk Ketua RT sendiri hanya melakukan apa yang sudah menjadi ketentuan dan kesepakatan Pemerintah Desa dengan Ketua RW.

#### **PENUTUP**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo masih banyak mengalami kekurangan yang cukup dalam dan masih harus dikembangkan lagi pelayanannya. Dari segi pelayanan pengambilan sampah pada tiap rumah yang paling utama harus diperbaiki karena masyarakat juga mengeluarkan iuran retribusi kebersihan. Sehingga pelayanan ini memang perlu kajian kembali untuk diperbaiki dari segi unit kendaraan yang harus lebih memenuhi standar operasional. Para petugas kebersihan yang harus lebih disiplin dan harus jujur didalam kinerjanya. Sehingga masyarakat akan lebih senang apabila pelayanan ini mengalami perubahan lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, juga masih kurang adanya perhatian pemerintah kepada masyarakatnya. Lokasi TPS dan TPA yang tidak efektif memberikan kesan terlalu lama didalam pengambilan sampah dan kinerja para pengangkut sampah tidak bisa terkontrol

dengan baik. Sehingga sampah yang menumpuk membuat masyarakat juga didalam membuang sampah tidak peduli antara sampah organik, sampah plastik, dan sampah rumah tangga semuanya dibuang menjadi satu. Bahkan pembuangan sampah ini dilakukan di sembarangan tempat. Sehingga mengakibatkan lamanya kinerja kelompok yang berada di TPS dikarenakan harus memilah terlebih dahulu dengan jumlah volume sampah yang banyak. Pemilahan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu di TPS sebelum lanjut ke pembuangan akhir atau TPA.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat membangun kesadaran dan ikatan antara masyarakat dengan pemerintah didalam penyelesaian permasalahan sampah yang masih belum ada titik terangnya. Berikut saran yang dapat diberikan :

1. Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran individu/masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan kebijakan terkait dalam membuang sampah pada tempatnya.
2. Pemerintah memberikan pembelajaran dan pendekatan kepada masyarakat dalam pentingnya memilah sampah supaya memberikan sumberdaya yang bermanfaat secara keseluruhan.
3. Memfasilitasi peralatan yang baik di TPS Taman dalam pengolahan sampah yang akan dibawa ke TPA Jabon supaya cepat dan lancar.
4. Memberikan pendekatan sosialisasi yang dapat mengetahui sikap para pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan
5. Pemerintah membentuk media komunikasi khusus pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran petugas pemerintah yang tidak menangani penanganan sampah berdasarkan perda Kabupaten Sidoarjo.
6. Pemerintah memberikan pendekatan terhadap masing-masing organisasi pelaksana untuk saling bertukar pendapat dalam mencapai tujuan bersama.
7. Memberikan penghargaan kepada setiap desa dalam kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
8. Perlu diadakan program bank sampah pada tingkat RW untuk memberikan nilai sosial, ekonomi dan politik dalam mencapai tujuan kebijakan.
9. Memberikan sanksi yang tegas terhadap individu/masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

10. Serta terus melakukan studi banding pada kecamatan lainnya dan bertukar ide kreatif dalam penanganan sampah di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing.
3. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Ibu Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji.
4. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan moral, materil dan batin serta doanya selama masa perkuliahan dan penyelesaian artikel.
5. Teman-teman Pelindung Baskoro dan Segawon Reborn yang telah memberikan motivasi semangat moral dan batin untuk penyelesaian artikel ilmiah ini.
6. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. 2016. "Implementasi Kebijakan Program Makassar tidak rantasa (mtr) di kota Makassar." *Jurnal ilmiah ilmu administrasi publik*. 6 (2), 21-34.
- Andi, C. dkk., 2018. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga." *Demography Journal of Sriwijaya (DeJos)*.
- Baqiroh & Nur Faizah. 2019. "Timbulan Sampah Nasional Capai 64 Juta Ton Per Tahun." [online], dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190201/99/891611/timbulan-sampah-nasional-capai-64-juta-ton-per-tahun>. [10 Desember 2019].
- Bernadeta. 2020. "Plastic Waste as a Challenge for Sustainable Development and Circularity in the European Union." *Jurnal Wroclaw University 19 (1)*, 7-20.
- Bing. & Jiwon. 2020. "Household Waste Separation Intention and the Importance Of Public Policy." *Jurnal Help University*.

- Devi. 2019. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung." *Jurnal skripsi*.
- Hasanuddin. 2017. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Malang." (Studi pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010).
- Herabudin. 2016. "*Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*." Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia.
- Maulidyka. 2017. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado." *Jurnal skripsi*.
- Moh, Y. 2017. "Solid Waste Management Transformation and Future Challenges of Source Separation and Recycling Practice in Malaysia, *Resources, conservation and Recycling*, 116, 1-14.
- Nillam Martha dkk. 2018. "Implementasi Kebijakan Rektor Tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3 (1), 12-18.
- Oki Oktami, Y. & Eko Priyo, P. 2017. "Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta." *Jurnal Administrasi Publik*.
- Putri Wijayanti & Lina Miftahul. 2019. "Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4 (1) 20-29.
- Rafael, M. dkk. 2020. "A Municipal Solid Waste Indicator for Environmental Impact: Assessment and Identification of Best Management Practices." *Journal of Cleaner Production*.